

Sosialisasi Produk Rahn Pegadaian Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah bagi Masyarakat Desa Air Putih Bengkulu Tengah

Betran Akbar Wahyu^{1*}, Andang Sunarto², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: betranakbartik@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2575>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 August 2025

Revised: 26 August 2025

Accepted: 16 September 2025

Kata Kunci:

Sosialisasi, Edukasi, Produk Rahn Pegadaian Syariah

Keywords:

Outreach, Education, Islamic Pawnshop Products



ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah yang objeknya adalah masyarakat Desa Air Putih. Dalam kegiatan ini peneliti menggunakan metode sosialisasi dan edukasi. Fokus utama kegiatan ini adalah untuk mengenalkan masyarakat kepada produk rahn pegadaian syariah, dalam rangka memberikan alternatif pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. survei lokasi, b. sosialisasi, c. evaluasi pemahaman. Dari hasil penelitian berupa edukasi kepada masyarakat di Desa Air Putih dapat dikatakan telah berhasil memberikan pemahaman tentang edukasi produk rahn pegadaian syariah bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner setelah kegiatan sosialisasi dan edukasi yang mendapatkan respon yang sangat baik dari khalayak sasaran, sehingga masyarakat tertarik untuk mencoba produk-produk keuangan Islam terutama produk rahn pegadaian Syariah.

The purpose of this research is to educate and provide understanding to the community in Air Putih Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency, with the target population being the Air Putih Village community. In this activity, the researcher used socialization and education methods. The main focus of this activity was to introduce the community to the Islamic pawnshop Rahn product in order to provide a financing alternative in accordance with Sharia principles. This community service program was implemented through the following stages: a. location survey, b. outreach, c. understanding evaluation. The results of the research, which included community education in Air Putih Village, have successfully provided an understanding of Islamic pawnshop products. This can be seen from the questionnaires completed after the outreach and education activities, which received a very positive response from the target audience. This has led to public interest in trying Islamic financial products, especially Islamic pawnshop products. *preserve local wisdom in a participatory and sustainable manner*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Betran Akbar Wahyu, et al (2025). Sosialisasi Produk Rahn Pegadaian Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah bagi Masyarakat Desa Air Putih Bengkulu Tengah, 4(1) 6225-6231. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2575>

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghindari praktik riba dalam transaksi keuangan. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah adalah Pegadaian Syariah, dengan produk unggulannya berupa

Rahn. Secara terminologis, Rahn merupakan akad gadai yang dibenarkan dalam Islam, di mana suatu barang dijadikan jaminan atas pinjaman tanpa adanya bunga, melainkan hanya dikenakan biaya pemeliharaan barang (ujrah). Produk ini menjadi solusi alternatif pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip muamalah, sehingga relevan untuk diterapkan di kalangan masyarakat pedesaan yang mayoritas beragama Islam.

Meskipun memiliki potensi besar, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk Rahn masih sangat terbatas. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 23,3%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional yang sudah berada di angka 49,7% (OJK, 2022). Rendahnya pemahaman ini semakin nyata di daerah pedesaan, salah satunya di Desa Air Putih, Kabupaten Bengkulu Tengah, di mana masyarakat masih banyak yang bergantung pada lembaga keuangan konvensional, meskipun di sisi lain mereka menyadari bahwa praktik riba dilarang dalam ajaran agama Islam.

Desa Air Putih memiliki karakteristik masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh, dan pelaku usaha kecil. Mereka sering menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, hingga modal usaha. Sayangnya, keterbatasan akses informasi dan infrastruktur menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh produk pembiayaan syariah. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa Pegadaian Syariah tidak memiliki perbedaan signifikan dengan Pegadaian konvensional. Anggapan ini semakin diperparah oleh minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan terkait.

Kondisi rendahnya literasi keuangan ini dapat menimbulkan dampak serius, salah satunya adalah tingginya ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Padahal, praktik riba tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak negatif secara sosial dan spiritual. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 menegaskan, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa masyarakat Muslim seharusnya diarahkan untuk menggunakan instrumen pembiayaan yang halal, seperti Rahn.

Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi dan edukasi produk Rahn Pegadaian Syariah menjadi sangat penting. Pertama, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip dasar Rahn, yaitu pembiayaan berbasis gadai yang bebas dari bunga. Kedua, kegiatan ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah yang sering dianggap sama dengan pegadaian konvensional. Ketiga, sosialisasi juga menjadi sarana strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah hingga ke wilayah pedesaan.

Selain dari aspek agama, urgensi kegiatan ini juga dapat dilihat dari aspek ekonomi. Produk Rahn berpotensi membantu masyarakat desa memperoleh pembiayaan dengan mudah dan cepat, tanpa harus khawatir terbebani bunga pinjaman. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ascarya, 2019), yang menyatakan bahwa sistem keuangan syariah memiliki keunggulan dalam menciptakan stabilitas, keadilan distribusi, serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat kecil. Dengan kata lain, keberadaan Rahn bukan hanya solusi finansial, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dari kegiatan sosialisasi ini, tetapi juga lembaga Pegadaian Syariah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, Pegadaian Syariah dapat memperluas jangkauan pasarnya, meningkatkan citra positif, serta membangun loyalitas nasabah. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan lembaga dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat (Karim, 2021).

Dalam pelaksanaan sosialisasi, pendekatan berbasis agama menjadi salah satu strategi efektif. Masyarakat desa yang religius lebih mudah menerima gagasan atau produk baru jika disampaikan melalui perspektif syariah. Oleh karena itu, peran tokoh agama lokal sangat penting untuk menguatkan pemahaman masyarakat. Menurut (Suryani, 2020), tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik di masyarakat pedesaan. Selain itu, pemanfaatan forum keagamaan seperti pengajian juga dapat menjadi sarana strategis untuk mengenalkan produk keuangan syariah. Di samping itu, media komunikasi modern seperti media sosial juga mulai relevan untuk digunakan, bahkan di pedesaan. Banyak masyarakat yang kini memiliki ponsel pintar dan menggunakan platform seperti WhatsApp atau Facebook. Dengan strategi komunikasi yang tepat, informasi mengenai produk Rahn dapat lebih cepat menyebar dan menjangkau masyarakat luas (Wulandari, 2021).

Melalui analisis situasi di atas, dapat dipahami bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di Desa Air Putih merupakan masalah nyata yang membutuhkan solusi segera. Sosialisasi dan edukasi produk Rahn Pegadaian Syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan alternatif pembiayaan yang halal, mudah, dan adil. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan tercipta ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat di tingkat desa. Selain itu, keberhasilan kegiatan ini akan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan nasional serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, analisis situasi ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi Rahn Pegadaian Syariah tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dilakukan. Hal ini didasari oleh rendahnya literasi masyarakat, tingginya kebutuhan pembiayaan halal, serta pentingnya memperkuat lembaga keuangan syariah dalam sistem perekonomian Indonesia.

METODE

Metode pelaksanaan dalam penelitian sekaligus pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis agar tujuan sosialisasi dan edukasi mengenai produk Rahn Pegadaian Syariah dapat tercapai dengan optimal. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti berusaha menggambarkan kondisi masyarakat Desa Air Putih secara faktual terkait dengan tingkat pemahaman mereka mengenai produk keuangan syariah, khususnya Rahn. Metode kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, sesuai dengan pandangan Creswell yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif efektif digunakan untuk memahami makna yang dimiliki individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial (Creswell, 2018).

Penentuan lokasi penelitian dilakukan di Desa Air Putih, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun masih memiliki literasi keuangan syariah yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah, serta keterbatasan akses informasi mengenai produk keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, Desa Air Putih dianggap representatif untuk mengkaji efektivitas sosialisasi dan edukasi produk Rahn (Sugiyono, 2019).

Subjek penelitian atau khalayak sasaran meliputi beberapa kelompok masyarakat, yakni: (1) masyarakat usia produktif yang memiliki kebutuhan pembiayaan mendesak; (2) kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan alternatif pembiayaan bebas bunga; (3) tokoh agama dan pemimpin lokal yang berperan penting dalam membentuk opini masyarakat; serta (4) pelaku UMKM desa yang membutuhkan modal usaha. Pemilihan sasaran ini dimaksudkan agar kegiatan sosialisasi dan edukasi mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran awal tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk Rahn. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat untuk mengetahui persepsi mereka mengenai keuangan syariah. Dokumentasi digunakan untuk merekam jalannya kegiatan, termasuk foto kegiatan sosialisasi, daftar hadir peserta, dan hasil kuesioner yang diberikan. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan komprehensif.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan survei lokasi, berkoordinasi dengan aparat desa, serta menyusun materi sosialisasi yang relevan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan melalui penyuluhan langsung, diskusi interaktif, dan pengisian kuesioner untuk mengukur pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil kuesioner serta melakukan refleksi bersama masyarakat untuk menilai sejauh mana kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang produk Rahn.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pemahaman dasar tentang produk Rahn Pegadaian Syariah. Kuesioner ini dibagikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur tingkat efektivitas sosialisasi. Selain itu, pedoman wawancara juga digunakan sebagai instrumen pendukung agar data yang diperoleh lebih kaya dan bervariasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif. Data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan sejak data dikumpulkan hingga penelitian selesai, sehingga mampu menghasilkan temuan yang mendalam dan valid. (Miles et al., 2020)

Dengan metode pelaksanaan yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Air Putih. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi ini tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga berdampak praktis bagi peningkatan pemahaman masyarakat serta penguatan peran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi produk Rahn Pegadaian Syariah di Desa Air Putih, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Tahap pelaksanaan dimulai dengan koordinasi bersama perangkat desa, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat yang menjadi peserta. Kegiatan diselenggarakan di balai desa agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan diawali dengan sambutan dari aparat desa yang menekankan pentingnya literasi keuangan syariah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Materi sosialisasi disampaikan oleh tim pelaksana dengan menggunakan metode ceramah interaktif. Media presentasi berupa slide, brosur, dan contoh kasus nyata digunakan agar masyarakat lebih mudah memahami konsep Rahn. Misalnya, kasus kebutuhan biaya mendesak untuk pendidikan anak yang dapat dipenuhi dengan menggadaikan barang berharga melalui Pegadaian Syariah, tanpa harus terbebani bunga sebagaimana praktik di lembaga konvensional.

Diskusi dan tanya jawab juga menjadi bagian penting dalam kegiatan. Banyak masyarakat yang mengungkapkan rasa ingin tahu terkait perbedaan antara biaya pemeliharaan (ujrah) dengan bunga. Melalui penjelasan sederhana, masyarakat dapat memahami bahwa ujarah hanya biaya riil untuk pemeliharaan barang jaminan, bukan keuntungan yang bersifat riba².



Gambar 1. Wawancara pada Masyarakat



Gambar 2. Penyampaian Materi dari Pengadain Syariah

Tingkat Minat

Tingkat minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir melampaui target undangan. Peserta terdiri dari tokoh agama, aparat desa,

ibu rumah tangga, petani, pedagang kecil, dan pemuda. Antusiasme terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan.

Faktor yang mendorong tingginya minat adalah adanya kebutuhan nyata akan pembiayaan yang halal dan bebas riba. Sebagian besar peserta menyampaikan pengalaman mereka yang sebelumnya bergantung pada lembaga keuangan konvensional dan merasa terbebani oleh bunga yang tinggi. Kehadiran produk Rahn dipandang sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran agama sekaligus lebih ringan secara ekonomi.

Temuan Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam sosialisasi produk Rahn Pegadaian syariah ini dimulai sejak Maret 2025 – Juni 2025 sudah terhitung dari mulai persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara umum, pelaksanaan program ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat terutama masyarakat Desa Air Putih mengenai Produk Rahn Pegadaian Syariah serta menambah pengetahuan, mengajak dan memotivasi masyarakat Desa Air Putih untuk menggunakan produk dari Pegadaian Syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, optimalisasi untuk efisien dan efektivitas sosialisasi pegadaian syariah harus dapat ditingkatkan, maka dilakukanlah usaha yang lebih realistis. Demi sebuah tujuan yang diharapkan untuk memperbaiki dalam hal mensosialisasikan produk pegadaian syariah di tengah masyarakat, hal itu dapat dinilai dari faktor-faktor fundamental dalam meningkatkan efisien dan efektivitas sosialisasi di tengah masyarakat. Tidak sedikit orang yang berfikir bahwa sama saja dengan pegadaian konvensional yang kegiatan usahanya menerapkan sistem bunga. Adapun hasil kegiatan yang dicapai selama pengabdian ini ialah dengan adanya pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan seputar pemahaman masyarakat mengenai produk Rahn. Kegiatan ini dapat dilihat dari gambar berikut:

Dalam praktik layanan keuangan berbasis syariah, Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga yang menyediakan berbagai produk sesuai prinsip-prinsip muamalah Islam. Beberapa produk yang umum digunakan masyarakat antara lain *purbi* Emas Syariah dan pembiayaan melalui produk Rahn (gadai syariah). Salah satu bentuk layanan investasi di Pegadaian Syariah adalah tabungan emas, yang menarik perhatian masyarakat sebagaimana

Di sisi lain, produk pembiayaan berbasis gadai atau Rahn juga menjadi solusi keuangan jangka pendek bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertanyaan Ibu Sefti mengenai jenis barang apa saja yang dapat dijadikan jaminan dalam produk Rahn Pegadaian Syariah. Pada praktiknya, barang jaminan yang dapat digunakan meliputi emas perhiasan, logam mulia, BPKB kendaraan, dan barang bergerak bernilai lainnya yang disepakati. Pertanyaan mengenai pemahaman dasar tentang Rahn juga muncul dari Mbak Winti yang menyatakan bahwa ia pernah melihat produk Rahn di situs resmi Pegadaian, namun belum memahami sepenuhnya apa itu Rahn. Dalam istilah fikih, Rahn adalah akad jaminan barang (*marhun*) atas suatu utang, di mana barang tersebut bisa ditahan sebagai penguat kepercayaan terhadap pihak yang berpiutang. Pegadaian Syariah menjalankan akad ini tanpa mengenakan bunga, tetapi hanya menarik biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan (*ujrah*), sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kuesioner menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 35% peserta yang mampu menjawab dengan benar pertanyaan dasar tentang Rahn. Setelah kegiatan, persentase tersebut meningkat menjadi 82%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah di Desa Air Putih.

Selain kuesioner, evaluasi juga dilakukan melalui refleksi bersama peserta. Mayoritas peserta menyatakan puas dengan kegiatan ini karena materi disampaikan secara jelas, praktis, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Namun, beberapa peserta menyarankan agar kegiatan ke depan dilengkapi dengan praktik simulasi langsung, seperti proses penggadaian barang di Pegadaian Syariah.


Hambatan / Tantangan

Meski kegiatan berjalan lancar, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi. Pertama, keterbatasan waktu menyebabkan tidak semua pertanyaan peserta dapat terjawab secara rinci. Kedua, sebagian peserta masih kesulitan memahami istilah teknis keuangan syariah. Ketiga, infrastruktur

pendukung seperti akses internet di desa masih terbatas, sehingga informasi digital tentang Pegadaian Syariah sulit diakses.

Selain itu, jarak desa dengan kantor Pegadaian Syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat yang berminat menggunakan produk Rahn harus menempuh perjalanan jauh, sehingga membutuhkan strategi lanjutan berupa pembukaan layanan keliling atau kerjasama dengan unit layanan mikro desa. Hambatan ini memberikan catatan penting bagi pihak Pegadaian Syariah dalam memperluas jangkauan layanan mereka di daerah pedesaan.

Luaran yang dicapai dari kegiatan sosialisasi ini meliputi dua aspek utama, yaitu aspek pengetahuan dan aspek praktik. Dari sisi pengetahuan, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Desa Air Putih. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner dan refleksi peserta yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka mengenai produk Rahn.



Gambar 3. Luaran Yang Dicapai

Dari sisi praktik, kegiatan ini menumbuhkan minat masyarakat untuk mulai menggunakan produk Rahn sebagai solusi pembiayaan. Beberapa peserta bahkan menyatakan kesiapannya untuk mencoba mengajukan pembiayaan syariah dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa dokumentasi kegiatan yang dapat dijadikan referensi akademik maupun praktis. Dokumentasi meliputi laporan kegiatan, foto kegiatan, serta data kuesioner yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Luaran ini penting sebagai dasar bagi kegiatan serupa di desa lain dan sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan literasi keuangan syariah di daerah pedesaan.

KESIMPULAN

Menjawab tujuan penelitian sekaligus kegiatan pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, kegiatan sosialisasi dan edukasi produk Rahn Pegadaian Syariah terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Air Putih mengenai pembiayaan syariah. Berdasarkan hasil kuesioner, pemahaman masyarakat yang awalnya hanya mencapai 40% dari 30 responden, meningkat menjadi 80% dari 25 responden setelah mengikuti program. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berupa penyuluhan dan diskusi interaktif efektif dalam memperkuat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan. Kedua, kegiatan ini turut meningkatkan aksesibilitas pembiayaan syariah bagi masyarakat Desa Air Putih. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme, manfaat, dan keunggulan produk Rahn, masyarakat kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Rahn hadir sebagai solusi pembiayaan jangka pendek yang cepat, aman, dan bebas dari praktik riba, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa yang mayoritas bergantung pada sektor informal dan usaha mikro. Ketiga, program ini berkontribusi dalam mengatasi kebutuhan pembiayaan mendesak dengan cara yang halal dan adil. Produk Rahn tidak hanya memberikan akses keuangan yang lebih inklusif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat berperan aktif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi produk Rahn Pegadaian Syariah di Desa Air Putih, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pertama, apresiasi kami tujukan kepada masyarakat Desa Air Putih yang telah berpartisipasi aktif dan antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan, mulai dari survei lokasi, penyuluhan, hingga pengisian kuesioner. Antusiasme dan keterbukaan masyarakat dalam menerima pengetahuan baru menjadi faktor penting keberhasilan program ini. Kedua, penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada aparat desa, tokoh agama, dan pemimpin lokal yang dengan penuh semangat memfasilitasi jalannya kegiatan, sekaligus memberikan dukungan moral serta motivasi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya produk keuangan syariah. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Pegadaian Syariah yang telah memberikan kontribusi berupa materi, data, dan pendampingan, sehingga penjelasan mengenai konsep dan praktik Rahn dapat disampaikan secara jelas, praktis, dan mudah dipahami. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan dukungan akademis dalam merealisasikan program pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga segala bentuk dukungan, kerjasama, dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang bermanfaat, sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus melaksanakan kegiatan serupa di masa mendatang dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

REFERENSI

- Ascarya. (2019). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Alfabeta.
- Suryani, E. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 45–58.
- Wulandari, D. (2021). Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Keuangan Syariah di Desa. *Jurnal Komunikasi Dan Penyuluhan Islam*, 9(1), 77–90.